



Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor

Tujuan

Memastikan komunikasi yang efektif antara Perseroan dengan Pemegang saham atau Investor.

Memastikan tersedianya sarana bagi para Pemegang Saham atau Investor dalam meningkatkan peran dan partisipasinya melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan Perseroan.

Latar Belakang

Merupakan salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, khususnya prinsip keterbukaan melalui komunikasi dengan para Pemegang Saham atau Investor.

Prinsip-Prinsip

1. Perseroan mengedepankan komunikasi yang terbuka, pengungkapan secara transparan dan wajar, perlakuan yang setara terhadap para Pemegang Saham/Investor dan perlindungan atas kepentingan para pemegang saham, dengan menjunjung integritas, ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan.
2. Perseroan memastikan keakuratan informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham/Investor agar para Pemegang Saham/Investor dapat membuat keputusan terbaik atas investasinya pada Perseroan.
3. Komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor dan komunitas investasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal.

Communication Policy with the Shareholders or Investors

Objective

To ensure effective communication between the Company and the Shareholders or Investors.

To ensure the availability of medium for the Shareholders or Investors in enhancing their role and participation through effective and continuous communication with the Company.

Background

As part of the commitment of the Company in implementing Good Corporate Governance principles, particularly transparency principle through good communication with the Shareholders or Investors.

Principles

1. The Company prioritizes open communication, transparent and fair disclosure, equal treatment of Shareholders/Investors and protection of the interests of shareholders, by upholding the integrity, timeliness and relevance of the information provided.
2. The Company ensures the accuracy of the information submitted to the Shareholders/Investors so that the Shareholders/Investors can make the best decisions on their investment in the Company.
3. Communication with Shareholders/Investors and the investment community is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations stipulated by the capital market authority.



Kegiatan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor

Communication Activities with Shareholders or Investors

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk bertemu dan bertukar pendapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi wajib hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham. Sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk RUPS Tahunan, yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan jika sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

The GMS is a forum for shareholders to meet and exchange opinions with the Company's Board of Commissioners and Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors are required to be present (offline and/or online) to answer questions raised by the shareholders. In accordance with the provisions of the Company Law and the Company's Articles of Association, the GMS is held at least 1 (one) time in 1 (one) year in the form of an Annual GMS, which must be held no later than 6 (six) months after the financial year ends. An Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) can be held at any time according to the needs of the Company.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan selalu mengumumkan pengumuman, pemanggilan, serta ringkasan risalah RUPS Perseroan pada website Perseroan.

The holding of the Company's GMS is carried out in accordance with applicable regulations. The Company always announces announcements, summons, and summary of the minutes of the Company's GMS on the Company's website.

Perseroan memastikan persiapan yang memadai untuk memfasilitasi partisipasi para pemegang saham dalam RUPS. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara pada RUPS difasilitasi dengan penunjukan surat kuasa (proxy) sebagai perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara atas nama penunjuk surat kuasa (proxy). Perseroan menyampaikan Tata tertib RUPS kepada pemegang saham pada saat penyelenggaraan RUPS.

The Company ensures adequate preparation to facilitate the participation of shareholders in the GMS. Shareholders who are unable to attend and vote at the GMS are facilitated by the appointment of a power of attorney (proxy) as a representative in attending and voting on behalf of the appointee of the power of attorney (proxy). The Company submits the GMS Rules to shareholders at the time of holding the GMS.

Pemegang saham, investor, publik, dan analyst dapat mengakses secara terbuka dokumen mengenai RUPS Perseroan tersebut di website Perseroan: www.cimory.com melalui menu downloads

Shareholders, investors, the public, and analysts can openly access the documents regarding the Company's GMS on the Company's website: www.cimory.com via the downloads menu and the IDX website:



dan website IDX: <http://www.idx.co.id> melalui menu Perusahaan Tercatat – Pengumuman Emiten - Kode CMRY.

Paparan Publik (Public Expose)

Public Expose merupakan suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan Tercatat dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara terbuka dan merata. Penyelenggaraan Public Expose Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Paparan publik dilaksanakan oleh Perseroan paling kurang satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu atas permintaan Bursa.

Materi paparan public dikomunikasikan melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa.

Dalam paparan publik, Direksi memaparkan:

- a. Telaahan kinerja keuangan dan operasi yang terkini;
- b. Kendala-kendala yang dihadapi;
- c. Upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan;
- d. Proyeksi keuangan (jika ada);
- e. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Paparan publik tersebut memungkinkan untuk dihadiri oleh para Pemegang saham atau Investor, analis, fund manager, wakil anggota bursa efek dan media massa.

Pada pelaksanaan paparan publik, para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait pembahasan paparan publik.

<http://www.idx.co.id> through the Listed Company menu – Issuer Announcement - CMRY Code.

Public Expose

Public Expose is a general presentation to the public to explain the performance of the Listed Company with the aim that information regarding the performance of the company is done openly and spread evenly. The implementation of the Company's Public Expose is carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations.

Public Expose shall be held by the Company at least once in a year or at any time as requested by Indonesia Stock Exchange.

The materials of public expose shall be communicated through Company's website and Indonesia Stock Exchange's website.

In public expose, the Board of Directors shall explain:

- a. Latest financial performance and operation;
- b. Challenges faced by the Company;
- c. Efforts to improve the Company's performance;
- d. Financial projections (if any);
- e. Other information that need to be disclosed to the public by the Company, based on prevailing regulations.

The Shareholders or Investors, analysts, fund managers, representative of members of Stock Exchange and mass media may attend Public Expose.

In the public expose, the participants were given the opportunity to raise questions related to the discussion of the public expose.



Keterbukaan Informasi melalui Media

Untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi yang bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor dan guna memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Publikasi Laporan Keuangan;
2. Pelaksanaan RUPS;
3. Pelaksanaan Public Expose;
4. Siaran Pers.

Saluran Komunikasi

Pemegang Saham dan Investor dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat melalui email: corsec@cimory.com dan/atau investor.relations@cimory.com.

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.

Information Disclosure through Media

To implement Good Corporate Governance, the Company shall perform information disclosure which may useful for Shareholders or Investors and to comply with prevailing regulations, including:

1. Publication of Financial Statements;
2. The implementation of GMS;
3. The implementation of Public Expose
4. Press Release.

Communication Channel

The Shareholders and Investors may submit queries, opinions through dedicated email: corsec@cimory.com and/ or investor.relations@cimory.com.

This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically. Other matters that have yet and/or are not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.